

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU - BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

2023

NOMOR: 01/LP/ADM/BWSL.KAB/13.23/IX2023, 18 HLM

PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dari laporan yang disampaikan pada tanggal 4 September 2023 ke Bawaslu Kabupaten Subang yang dicatat dalam buku register dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 08 September 2023 dengan nomor : 01/LP/ADM/BWSL.KAB/13.23/IX2023, yang dilakukan terlapor yakni Suryaman, Hari Nazarudin, Ahmad Koncara, Abdul Muhyi dan Ratih Yeti Pujiawati, masing-masing ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Yang Beralamat Di Jalan Pelabuan No. 8, Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

: Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 01/LP/ADM/BWSL.KAB/13.23/IX2023 ini dalam pokok perkaranya, pelapor menduga KPU Kabupaten Subang dalam berita acara KPU Nomor 514/PL.01.4-BA/3213/2023 tidak berpedoman kepada Surat Edaran KPU Nomor 826 tahun 2023, Perihal Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), yang mana terdapat bakal calon sementara dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Subang 7 dianggap tidak memenuhi Zipper System, seharusnya yang dilakukan KPU Kabupaten Subang adalah mencoret satu nama bakal calon di nomor urut paling bawah. Namun dalam hal ini yang dilakukan adalah mencoret seluruh nama bakal calon sementara dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Subang 7. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam putusannya memutuskan : 1). Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum; 2). Memerintahkan terlapor untuk melakukan koreksi terhadap status bakal calon anggota dprd kabupaten subang pada pemilihan umum tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Subang 3 atas nama Nenden Endah Herlina; 3). Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap berita acara KPU Nomor 514/PL.01.4-BA/3213/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan melakukan pencoretan dari nomor urut yang paling bawah pada Daerah Pemilihan Subang 7 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang dan dibacakan dihadapan Para Pihak pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 September 2023.